

**TINJAUAN TERHADAP AKUISISI YAYASAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG
YAYASAN**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

MILA YULIANA

D1A 116 167

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

**TINJAUAN TERHADAP AKUISISI YAYASAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG
YAYASAN
HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**



OLEH:

MILA YULIANA

DIA 116 167

Menyetujui;

Pembimbing Pertama



Dr. Lalu Wisnu Prita Suhartana, SH., MH

NIP. 197306242002121001

**TINJAUAN TERHADAP AKUISISI YAYASAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG
YAYASAN**

**Mila Yuliana
D1A 116 167
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengaturan akuisisi suatu Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan akibat hukum terhadap yayasan setelah diakuisisi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan normatif (*comprative approach*), pendekatan konseptual (*canseptual approach*). bahwa bagaimana mekanisme pengaturan akuisisi suatu Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yakni Proses pengalihan asset ke dalam adalah proses pengalihan yang dilarang oleh Pemerintah, dimana pengalihan asset yayasan tidak diperbolehkan dialihkan kepada organ yayasan, sedangkan proses pengalihan asset yayasan ke luar adalah proses pengalihan asset yang diperbolehkan oleh Pemerintah, dimana pengalihannya kepada pihak ketiga. dan akibat hukum terhadap yayasan setelah diakuisisi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Yayasan yang akan mengalihkan asset yayasan kepada pihak ketiga tetapi yayasan tersebut belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan wajib melakukan penyesuaian sebelum melakukan pengalihan asset kepada pihak luar, dengan memperhatikan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan.

Kata kunci: Yayasan, Akuisisi, Asset

I. PENDAHULUAN

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.¹

Dasar hukum yayasan baru ada sejak tanggal 06 Agustus 2001 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan.⁴ Azas dari undang-undang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana maksud dan tujuan Yayasan adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Kegiatan sosial di Indonesia dilakukan Yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan.²

Dampak positif dari UU Yayasan bisa memagari praktik yang memposisikan kekayaan yayasan sebagai kekayaan orang perorangan atau pendiri atau pengurusnya, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aktivitas Yayasan dengan mewajibkan penyusunan laporan tahunan yang dapat diakses publik. Terbentuknya UU Yayasan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap eksistensi badan hukum yayasan.³

Yayasan berstatus sebagai badan hukum, maka yayasan tersebut sebagai entitas atau lembaga yang mandiri yang segala tindakan hukumnya

¹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

² Chatamarrasyid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 1.

³ Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Notaris, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf Akurat Sesuai Dengan Aslinya*, Durat Bahagia, Jakarta, 2005, hlm 23.

direpresentasikan oleh pembina, pengawas, dan pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing.⁴

Sumber dana yayasan selain yang sudah dipisahkan oleh pendirinya, sumber dana yayasan pun dapat berasal dari sumbangan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, negara, dan perolehan lainnya yang didapat oleh yayasan dengan tidak melawan hukum. Dalam mencari dana terkadang yayasan mendirikan badan usaha yang terdapat didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo 28 Tahun 2004 tentang Yayasan penjelesan umumnya yang berbunyi “ Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.⁵

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjelaskan bahwa penggabungan Yayasan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Dari bunyi Pasal 57 Ayat 2 Undang-Undang Yayasan, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan untuk terjadinya penggabungan Yayasan adalah :

1. Ketidamampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
2. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung dalam kegiatannya sejenis; atau
3. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan manisnya umum dan kesusilaan.

Bahwa dalam hal ini, secara eksplisit pengaturan Yayasan mengenai pengakuisisian suatu Yayasan menarik untuk di teliti secara yuridis sebagai landasan hukum dalam praktek dilapangan. Berdasarkan hal tersebut maka

⁴ Gunawan Widjaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 18

⁵ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 87

penyusun merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: (1). Bagaimana mekanisme pengaturan akuisisi suatu Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan; (2). Bagaimana akibat hukum terhadap yayasan setelah diakuisisi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Adapun penulisan ini bertujuan untuk mengetahui (1). Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengaturan akuisisi suatu Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan; (2). Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum terhadap yayasan setelah diakuisisi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian adalah (1). Manfaat akademis: Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram; (2). Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum pidana; (3). Manfaat praktis: Diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan Terhadap Akuisisi Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan..

Ruang lingkup penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran yang luas, maka penelitian ini dibatasi pada Kajian Terhadap Akuisisi Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*approach*), pendekatan normatif (*comprative approach*), pendekatan konseptual (*canseptual approach*). Adapun sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dan Mekanisme Akuisisi Suatu Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Setiap badan usaha seperti Perseroan Terbatas atau Koperasi pasti memerlukan yang namanya “modal”, sedangkan untuk yayasan, Undang-Undang Yayasan tidak menggunakan istilah modal melainkan kekayaan. Hal ini disebabkan oleh karena kedua badan hukum tersebut, mempunyai kedudukan badan usaha atau perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan, dimana Perseroan dan Koperasi merupakan pelaku-pelaku ekonomi.

Yayasan kedudukannya bukan sebagai perusahaan, dan tujuannya bukan untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yayasan dalam kegiatannya lebih cenderung sebagai pelaku sosial.⁶

Kekayaan awal ini untuk membiayai kegiatan seperti pembelian tanah, pembangunan gedung, pembelian kendaraan, mebel, atau alat tulis kantor, pemasangan listrik, air dan sebagainya. Hal itu didukung oleh Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan, kekayaan Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa sebagai kekayaan awal yayasan, maka pendiri yayasan diwajibkan untuk memisahkan harta kekayaannya dan kemudian diserahkan kepada yayasan. Ketentuan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang di pisahkan dalam bentuk uang dan barang.

⁶ Supramono, Gatot, *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 66

Selain kekayaan yayasan yang berasal dari pemisahan kekayaan pendiri, yayasan juga dapat memperoleh kekayaan dari sumber-sumber yang lainnya. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Yayasan sumber-sumber perolehannya berasal dari : sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengalihan Asset Yayasan

Pengakuan terhadap kedudukan Yayasan dalam suatu perundang-undangan baru ada pada tahun 2001, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan diberlakukan secara efektif 1 (satu) tahun kemudian, terhitung sejak tanggal diundangkannya pada tanggal 6 Agustus 2001. Azas dari undang-undang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana maksud dan tujuan Yayasan adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Merujuk kepada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 14 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, kekayaan awal Yayasan dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri/para pendiri baik dalam bentuk uang maupun benda.

Pihak yang bertanggung jawab pada saat prosedur pengesahan akta pendirian yayasan menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sampai disahkannya akta tersebut oleh Kemenkumham adalah pendiri, bukan pengurus. Batasan tanggung jawab pendiri, hanya sampai pada batas ketika akta pendirian telah disahkan Menteri sebagai badan hukum.⁷

⁷ A. Syafi'i Karim, Hukum Yayasan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 101.

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menegaskan bahwa yayasan akan berstatus badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Kemenkumham. Sejak disahkan Kemenkumham barulah yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum sehingga dengan demikian organ-organ yayasan akan bertanggung jawab sesuai dengan pertanggungjawaban layaknya sebuah badan hukum.

Yayasan sangat bergantung pada organ pengurus sebagai organ yang dipercaya untuk melakukan kegiatan dan melaksanakan fungsinya. Antara yayasan dengan organ pengurus terdapat hubungan pemegang kepercayaan (fiduciary relationship) yang melahirkan fiduciary duties, yang berarti keberadaan organ adalah semata-mata demi kepentingan dan tujuan yayasan.⁸

Status harta kekayaan yayasan yang didirikan jika akta pendiriannya/AD-nya tidak disesuaikan berdasarkan Pasal 71 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, maka wajib dilikuidasi dan assetnya tersebut harus diserahkan kepada yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama.⁹

Kemudian mengenai tindakan pendiri dan pengurus untuk menjual harta kekayaan Yayasan, maka perlu diketahui bahwa Pengurus tidak berwenang:

- a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- b. Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;

⁸ Alvi Syahrin, Beberapa Masalah Hukum, Sofmedia, Medan, 2009, hlm. 67.

⁹ L. Boedi Wahyono, Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2014, hlm.92.

c. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.¹⁰

Pada dasarnya asset/kekayaan Yayasan dapat dijual oleh pengurus kepada pihak lain selama telah ada persetujuan dari pembina, tetapi perlu dilihat juga status atau sumber dari asset/kekayaan Yayasan tersebut, apakah merupakan kekayaan yang berasal dari wakaf atau bukan dan jika berasal dari wakaf, maka asset/kekayaan yayasan tersebut tidak dapat dijual.

2. Mekanisme Akuisisi Yayasan dalam Bentuk Saham ke Perseroan Terbatas

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 menolng Yayasan yang belum disesuaikan, akibat tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut, maka secara yuridis formal yayasan-yayasan tersebut ada yang bubar, ada yang tidak boleh, menggunakan kata Yayasan di depan nya dan likuidasi, artinya terhadap yayasan-yayasan tersebut secara kelembagaan sudah tidak ada lagi, padahal yayasan tersebut masih tetap melakukan kegiatannya dan tidak jarang yang menyangkut kepentingan publik.¹¹

Proses pengalihan asset yayasan ada 2 (dua) jenis, yakni:

- a. Proses pengalihan asset ke dalam.
- b. Proses pengalihan asset ke luar.¹²

Proses pengalihan asset ke dalam adalah proses pengalihan yang dilarang oleh Pemerintah, dimana pengalihan asset yayasan tidak diperbolehkan dialihkan kepada organ yayasan, sedangkan proses pengalihan asset yayasan ke luar adalah proses pengalihan asset yang diperbolehkan oleh Pemerintah, dimana pengalihannya kepada pihak ketiga.

¹⁰ Hukum Online, "Dapatkah Pengurus Mengalihkan Kekayaan Yayasan", diunduh melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan>, diakses Senin, 24 Desember 2022.

¹¹ Subekti Henricus dan Mulyoto, Badan Usaha Pengertian, Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya. Cakrawala Media, Jakarta, 2018, hlm. 6

¹² Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kecana Prenada Group, Jakarta, 2010. Hlm. 72

Proses permohonan pengesahannya harus melengkapi:

- a. Laporan kegiatan yayasan paling sedikit selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait.
- b. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan Pengadilan.
- c. Fotocopy NPWP yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris.
- d. Surat Pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala Desa setempat.
- e. Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasarnya.
- f. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan yayasan.
- g. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.¹³

Pemindahan atas asset yayasan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Pasal 37 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina, dan membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

B. Akibat Hukum Terhadap Yayasan Setelah Diakuisisi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Organ pengurus Yayasan merupakan salah satu dari tiga organ yayasan yang pengangkatannya telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Organ Yayasan terdiri dari 3 (tiga) organ, yaitu organ pembina, pengurus dan pengawas. Organ pembina adalah organ tertinggi Yayasan yang merupakan terusan dari para pendiri Yayasan itu sendiri. Kewenangan pembina Yayasan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Yayasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹³ Henricus, Subekti dan Mulyoto, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*. Cakrawala Media, Jakarta, 2018. Hlm.13

1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
4. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.¹⁴

Pengurus Yayasan berdasarkan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan bahwa pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.

Asset atau kekayaan Yayasan adalah milik pribadi Yayasan itu sendiri sebagai suatu badan hukum (subjek hukum), dimana Yayasan juga memiliki organ-organnya. Oleh karenanya, dalam hal mengalihkan asset Yayasan tidak serta merta dapat langsung dialihkan. Hal ini sudah diatur pada Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-undang Yayasan, bahwa untuk dapat mengalihkan kekayaan Yayasan diperlukan persetujuan dari organ pembina Yayasan. Selain perlunya persetujuan pembina dalam hal pengalihan asset Yayasan oleh pengurus kepada pihak lain, pengalihan asset Yayasan juga dilarang untuk dialihkan kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Pengalihan tersebut dilarang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk gaji, upah, atau honorarium.

Peralihan asset Yayasan seharusnya tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan organ pembina Yayasan. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi : “Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan,

¹⁴ Gatot Supramono , *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm.77

Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan”.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menentukan bahwa pemisahan harta kekayaan pendiri menjadi kekayaan awal suatu Yayasan. Pemisahan harta tersebut, dapat berupa uang dan barang baik berwujud maupun tidak berwujud, dan akan menjadi kekayaan Yayasan yang dimanfaatkan oleh Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Kondisi seperti ini menjadi syarat materiil dari suatu Yayasan. Anggota organ Yayasanpun bukanlah pemilik dari Yayasan sehingga wajib mempertanggungjawabkan penggunaan harta tersebut untuk mencapai tujuan Yayasan.

Pengurus Yayasan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
2. Setiap Pengurus Yayasan bertanggung jawab menjalankan tugas dan itikad untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
3. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga;
4. Dalam hal kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian dari kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng (solider) bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁵

Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan pengurus kehilangan wewenang, yaitu apabila terjadi sebagai berikut:

- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan. Dalam situasi seperti ini yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.
- c. Pengurus tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin utang.
- d. Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan (kecuali dengan persetujuan pembina).

¹⁵ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm.122

- e. Pengurus tidak berwenang membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- f. Pengurus Yayasan dilarang mengadakan perjanjian organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, pembina, pengurus, pengawas Yayasan atau seseroang yang bekerja pada Yayasan, kecuali perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Yayasan lama yang berstatus badan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Undang-Undang Yayasan. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum.

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang kedudukan yayasan yang telah didirikan sebelum Undang Undang itu berlaku tetapi Yayasan itu belum diakui sebagai badan hukum. Yayasan yang belum diakui sebagai badan hukum ini dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang dan mengajukan permohonan status badan hukum kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 ini mulai berlaku yaitu tanggal 6 Oktober 2006.

Akibat hukum pengalihan asset yayasan tanpa persetujuan Pembina Yayasan adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga pengurus Yayasan harus bertanggungjawab penuh atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi :“Setiap Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Pemindahan saham Yayasan kepada Perseroan Terbatas jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

III. PENUTUP

(A). Kesimpulan: (1). Proses pengalihan asset ke dalam adalah proses pengalihan yang dilarang oleh Pemerintah, dimana pengalihan asset yayasan tidak diperbolehkan dialihkan kepada organ yayasan, sedangkan proses pengalihan asset yayasan ke luar adalah proses pengalihan asset yang diperbolehkan oleh Pemerintah, dimana pengalihannya kepada pihak ketiga. Kedudukan asset Yayasan yang dialihkan dalam bentuk saham ke Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Yayasan adalah pada hakikatnya bertentangan dengan hukum apabila dilakukan diluar dari maksud dan tujuan yayasan yang sebelumnya telah berdiri dan tanpa persetujuan pembina dan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah tertulis di dalam UU yayasan. Sedangkan, kedudukan asset yayasan yang dialihkan dalam bentuk saham ke Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Perseroan Terbatas adalah sah apabila tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan pada pasal 7 ayat (3) dan tentunya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari UU Perseroan Terbatas itu sendiri.. (2). Yayasan yang akan mengalihkan asset yayasan kepada pihak ketiga tetapi yayasan tersebut belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan wajib melakukan penyesuaian sebelum melakukan pengalihan asset kepada pihak luar, dengan memperhatikan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan, untuk mendukung maksud dan tujuan dari Yayasan tersebut, para Pengurus dari Yayasan tersebut sepakat untuk menjual asset yayasan kepada pihak ketiga, sesuai yang tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan pembina.

(2). Saran: (1). Hendaknya pemerintah membentuk lembaga Pengawas Yayasan yang khusus menangani asset yayasan, peran pemerintah untuk mengawasi kegiatan dan asset yayasan masih kurang, sehingga masih terdapat Yayasan yang

melakukan penyalahgunaan asset yayasan. Dengan dibentuknya lembaga pengawas tersebut dapat membantu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh yayasan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat dihindari atau diperkecil. (2). Hendaknya dalam pengurusan asset Yayasan diharapkan para pengurus dapat menjaga asset yayasan yang telah ada, seandainya asset yayasan itu hendak dialihkan, diharapkan dapat dialihkan untuk kepentingan dan perkembangan yayasan itu sendiri ataupun dialihkan pada yayasan yang sejenis yang mempunyai tujuan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Alvi Syahrin, 2009, *Beberapa Masalah Hukum*, Sofmedia, Medan
- Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan DiIndonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta
- Chatamarrasyid Ais, 2000, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Notaris, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf Akurat Sesuai Dengan Aslinya, Durat Bahagia, Jakarta, 2005
- Gatot Supramono, 2008 , *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta
- Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Gunawan Widjaya, 2012, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif*. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Henricus, Subekti dan Mulyoto, 2018, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*. Cakrawala Media, Jakarta
- L. Boedi Wahyono, 2014, *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial*. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Subekti Henricus dan Mulyoto, 2018, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*. Cakrawala Media, Jakarta
- Supramono, Gatot, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta

Syafi'i Karim, 2018, Hukum Yayasan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (LNRI No.33Tahun 1999) TLNRI Nomor 3817

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (LNRI No.33Tahun 1999) TLNRI Nomor 3817

Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (LNRI No.120 Tahun 2003)

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahunn 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (LNRI No.155Tahun 2012)